



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

I NYOMAN MERTA jenis kelamin laki-laki, lahir di Panji Anom pada tanggal 24 Oktober 1974, agama Hindu, pekerjaan Buruh tani.
KETUT SRIWATI jenis kelamin Perempuan lahir di Panji Anom pada Tanggal, 01 Oktober 1979, agama Hindu pekerjaan buruh tani.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 217/Pdt.P/2022/PN Sgr. Tertanggal, 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 217/Pdt.P/2022/PN.Sgr tertanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari sidang permohonan ini;

Telah pula membaca Surat Permohonan dari para Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Desember 2022, dibawah Register Nomor : 217/Pdt.P/2022/PN.Sgr, yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami :

Nama : KOMANG AYU OKTARIANI
Tempat Tanggal lahir : Panji Anom, 27-10-2005
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Alamat : Banjar Dinas Pancoran Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

Yang melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki :

Nama : I PUTU DEDY PRATAMA

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Kintamani, 13-12-1998
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Alamat : Br. Surakarma Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar /alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Panji Anom pada tanggal : 20 Maret 1993
2. Bahwa dari Perkawinan para pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Luh Putu Darmiasih
 2. Kadek Yuni Astuti
 3. Komang Ayu Oktariani
3. Bahwa anak para pemohon yang bernama Komang Ayu Oktariani telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang Laki-laki yang bernama I Putu Dedy Pratama, maka para pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan Laki-laki yang bernama I Putu Dedy Pratama.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur/usia bagi anak para pemohon yang bernama : Komang Ayu Oktariani belum mencapai umur 19 tahun.
5. Bahwa antara anak para pemohon yang bernama Luh Putu Darmiasih, dan Kadek Yuni Astuti tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitu pula I Putu Dedy Pratama telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala keluarga serta telah bekerja.
7. Bahwa orang tua Komang Ayu Oktariani telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa oleh karena anak para pemohon yang bernama Komang Ayu Oktariani Masih dibawah umur menurut Undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan.
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon dengan I Putu Dedy Pratama sesuai dengan adat dan Agama serta undang-undang yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama : Komang Ayu Oktariani dengan I Putu Dedy Pratama.
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para Pemohon mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

---Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An para Pemohon diberi tanda P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga AN Kepala Keluarga Nyoman Merta diiberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga AN Kepala Keluarga Nyoman Kembar Kartika diiberi tanda P-3
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An I Putu Dedy Pratama diberi tanda P-4
5. Foto copy akta kelahiran An I Putu Dedy Pratama (diberi tanda P.5)
6. Foto copy akta perkawinan antara I Nyoman Kembar Kartika dengan Ni Wayan Kariani (diberi tanda P.6)
7. Foto copy surat pernyataan mengijinkan menikah (diberi tanda P.7)
8. Foto copy surat keterangan belum pernah menikahkan An komang Ayu Oktariani, diberi tanda P-8.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat pernyataan mengizinkan menikah (diberi tanda P.9)
10. Foto copy surat keterangan penghasilan (diberi tanda P.10)
11. Foto copy Ijazah Sekolah dasar an Komang Ayu Oktariani (diberi tanda P.11)
12. Foto copy Kutipan akta kelahiran an Komang Ayu Oktariani (diberi tanda P.12)
13. Foto copy kutipan akta perkawinan (diberi tanda P.13)

Menimbang, bahwa surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.10 tanpa ada aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi atas nama Ni Luh Putu Sumayantini dan saksi Agus Dwi Cahya P yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini yang untuk singkatnya keterangan saksi tidak dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak atas nama Ni Komang Ayu Oktariani dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak Ni Komang Ayu Oktariani dengan I Putu Dedy Pratama berpacaran atas dasar suka sama suka, oleh karena anak terlanjur hamil dan sekarang sudah memiliki anak, maka telah dilaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa anak Ni Komang Ayu Oktariani dengan I Putu Dedy Pratama tersebut pacaran dan menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak yang bernama I Putu Dedy Pratama dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Ni Komang Ayu Oktariani dengan I Putu Dedy Pratama berpacaran dan telah dilaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu atas dasar suka sama suka satu tahun yang lalu dan I Putu Dedy Pratama siap bertanggung jawab dan sudah memiliki penghasilan dari berjualan sayur mayur.;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Komang Ayu Oktariani dengan I Putu Dedy Pratama menikah tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengetahui anak Pemohon yang bernama Komang ayu Oktariani masih dibawah umur dan belum waktunya untuk menikah namun oleh karena anak para Pemohon tersebut telah terlanjur hamil maka harus segera dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan I Putu dedy Pratama telah menikah pada tanggal, secara agama hindu dimana baik Pemohon, maupun keluarga besar tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia membantu anak Pemohon yang bernama baik secara moril maupun secara finansial dalam kehidupannya berumah tangga sampai mereka dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim didepan persidangan telah memberi nasehat kepada anak, Pemohon dan kepada calon mertua anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 12 Perma NO. 5 tahun 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa resiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan padahal umurnya belum cukup adalah belum siapnya anak bertanggungjawab secara finansial bagi keluarganya, belum siapnya organ reproduksi anak, anak akan mengalami dampak social, secara fisik masih lemah, belum dewasa dari segi pemikiran sehingga akan sangat rentan terjadi peselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu dukungan keluarga sangat penting dalam mendukung anak menjalani bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari permohonan Pemohon maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 dari permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memberikan ijin Dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Ni Komang Ayu Oktariani dengan I Putu Dedy Pratama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Ni Komang Ayu Oktariani sesuai dengan bukti bertanda P.2 serta bukti surat bertanda P.12. Dan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi . yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung para Pemohon yang bernama Ni Komang Ayu Oktariani, dimana anak para Pemohon tersebut saat melangsungkan perkawinan dengan I Putu dedy Pratama masih dibawah umur;

-----Menimbang, bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Ni Komang Ayu Oktariani yang sebelumnya belum pernah menikah sebagaimana Surat Keterangan belum pernah kawin (bukti P-8) dimana para Pemohon selaku orang tua Ni komang Ayu Oktariani tidak keberatan anak tersebut menikah (sebagaimana bukti P-9) dengan I Putu Dedy Pratama yang sebelumnya juga belum pernah menikah dan orang tua dari I Putu Dedy Pratama juga tidak keberatan anaknya menikah (bukti P.7) sehingga dilangsungkanlah perkawinan antara Ni Komang Ayu Oktariani dengan I Putu dedy Pratama, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak para Pemohon yang saat itu masih dibawah umur menikah dengan I Putu dedy Pratama karena anak sudah terlanjur hamil dan sebagai bentuk tanggung jawab telah dilangsungkan pernikahan dimana sebelumnya anak Ni Komang Ayu Oktariani dengan I Putu Dedy Pratama berpacaran atas dasar suka sama suka dan saat perkawinan dilangsungkan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Ni Komang Ayu Oktariani masih dibawah umur dan belum waktunya untuk menikah namun oleh karena anak Pemohon tersebut telah terlanjur hamil maka telah dilangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, dimana baik para Pemohon, orang tua I Pitu Dedy Pratama maupun keluarga besar tidak ada yang keberatan dan Pemohon menyatakan bersedia membantu anak baik secara moril maupun secara finansial dalam kehidupannya berumah tangga sampai mereka dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasehat kepada anak, suami anak, para Pemohon dan kepada mertua anak mengenai resiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan padahal umurnya belum cukup.

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses permohonan dispensasi kawin sehingga petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga petitum angka 3 dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon telah dikabulkan maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dari Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 1 yang merupakan kesimpulan dari Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan pula;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama : Komang Ayu Oktariani dengan I Putu Dedy Pratama;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN ,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Dunia, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m

I KETUT DUNIA

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNB	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)